

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Defenisi Konflik

Secara etimologi, konflik berasal dari bahasa latin "*fligere*" yang memiliki arti "menyerang" sedangkan "*com*" yang berarti bersama. Kata kerja Latin untuk konflik adalah "*configure*", dan dalam bahasa Inggris konflik disebut "*conflict*". Jadi konflik dapat dipahami sebagai tindakan saling serang atau bersama-sama saling serang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) konflik dikenal dengan istilah pertikaian.¹

Konflik dalam Perjanjian Lama disebut dengan "*controversy*" atau perselisihan", sedangkan konflik dalam Perjanjian Baru konflik disebut dengan istilah pertandingan, pertempuran, pertarungan. Maka dapat disimpulkan bahwa menurut Alkitab konflik adalah adanya keinginan beberapa orang yang saling bertentangan dan berjuang untuk memenuhi keinginan batin mereka untuk mendapatkan apa yang diinginkan.²

Konflik juga bisa diartikan sebagai perselisihan yang dilakukan dengan memojokkan, merugikan ataupun menghancurkan lawan.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).487.

²Ellen G White, *Para Nabi Dan Bapa* (Bandung: Publishing House, 2005).23.

Perselisihan ini dapat berlangsung antara kelompok dengan kelompok, individu dengan individu, atau kelompok dengan individu. Konflik ini muncul diantara hubungan dua pihak atau lebih yang mempunyai persepsi yang tidak sama, juga karena situasi yang ada di sekitar kedua belapihak yang bertentangan.³

Andar Ismail dalam bukunya berpendapat bahwa, kecenderungan-kecenderungan konflik terjadi karena seseorang atau sekelompok orang sering memaksakan kehendaknya yang tidak sejalan dengan orang lain yang ada disekitarnya. Dengan kata lain, konflik ini terjadi karena keinginan manusia yang ingin memaksakan segala keinginannya pada tujuan yang ingin dicapai.⁴

Konflik yang terjadi bukan hanya sesuatu yang dapat terlihat secara fisik atau perseteruan yang dilakukan secara tatap muka melainkan juga hal yang berhubungan dengan batin, yang hanya dapat dilihat melalui dampaknya yang mendeskriminasikan pihak yang satu dengan yang lain, seperti hilangnya komunikasi yang sehat. Konflik juga sering muncul dari kesalahpahaman akibat kegagalan komunikasi. Faktor-faktor penyebab

³Wirawan, *Teori-Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Defenisi Sosial Dan Perilaku Sosial* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).82.

⁴Andar Ismail, *Selamat Sejahtera* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2002), 76.

konflik yang dapat dilihat adalah perbedaan antar individu, perbedaan kepentingan dan perubahan sosial.⁵

Konflik dan komunikasi adalah hal yang berbeda namun tidak terlepas, sebab dengan membangun komunikasi yang baik, bisa mengurangi potensi timbulnya konflik. Salah satu bentuk komunikasi yang dapat mengurangi munculnya konflik ialah melalui dialog. Melalui dialog setiap orang dapat saling bertukaran pikiran, seperti meluruskan informasi sebelumnya yang menimbulkan kesalahpahaman. Dalam dialog semua orang berupaya untuk saling menerima, memberi ruang bagi yang lain untuk berbicara, dan menjadikan perdamaian sebagai tujuan utama.⁶

Berdasarkan pemahaman di atas dapat disimpulkan bahwa konflik adalah pertentangan antara dua orang atau sekelompok orang yang disebabkan oleh adanya perbedaan keinginan, kesalahpahaman, ataupun perbedaan tindakan untuk mencapai sesuatu.

⁵Abu Ahmadi, *Psikologi Sosial* (Surabaya: Bina Ilmu, 2001).82-83.

⁶Paul F Kniffer, *Pengantar Teologi Agama-Agama* (Yogyakarta: Kanisius, 2008).45.

B. Manajemen Konflik

1. Defenisi Manajemen Konflik

Secara umum manajemen berarti proses pengaturan yang dilakukan untuk menjamin kelancaran jalannya pekerjaan demi terwujudnya tujuan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Dengan kata lain, manajemen berarti proses pengelolaan.⁷

Manajemen konflik adalah serangkaian cara yang dilakukan untuk mengelolah konflik yang terjadi, sehingga memberikan jalan keluar. Manajemen konflik berperan sebagai pendekatan yang dilakukan dengan berfokus pada bentuk komunikasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam konflik untuk mencegah dampak buruk yang timbul akibat konflik. Manajemen konflik berperan penting untuk menghindari ketegangan antar pihak satu dengan pihak yang lain.⁸

Manajemen konflik juga dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan menyelesaikan konflik atau masalah yang terjadi antar individu atau kelompok yang muncul karena adanya sudut pandang yang berbeda juga karena adanya perbedaan kepentingan.⁹

⁷Jhon Suprihanto, *Manajemen* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2014).2.

⁸Wahyudi, *Manajemen Konflik* (Bandung: Alfabeta, 2006).220.

⁹Rusydi Fauzan, *Manajemen Konflik* (Sumatera Barat: PT Global Eksekutif Teknologi, 2019), 2.

Dari beberapa pemahaman yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen konflik merupakan langkah yang diambil untuk menyelesaikan dan mengarahkan konflik ke arah yang dapat menghasilkan penyelesaian konflik, dan setiap pihak yang mengalami konflik mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan konflik.

2. Pendekatan dalam Manajemen Konflik

H.A.Rusdiana dalam bukunya mengatakan bahwa beberapa pendekatan dalam manajemen konflik yang dipercaya dapat memberikan jalan keluar dari konflik meliputi:

a. Musyawarah.

Musyawarah merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara berunding atau berdiskusi. Tujuan musyawarah adalah supaya semua pihak yang mengalami konflik memperoleh apa yang diinginkan sehingga kedua pihak tidak ada yang dirugikan.

b. Campur tangan pihak ketiga.

Campur tangan pihak ketiga adalah proses penyelesaian konflik dengan menghadirkan orang ketiga di dalamnya. Pihak ketiga dalam sebuah konflik berperan sebagai penengah untuk

membantu pihak yang berkonflik mencapai kesepakatan dan negosiasi yang mengarah kepada penyelesaian konflik.

c. Konfrontasi.

Konfrontasi merupakan proses penyelesaian konflik yang dilakukan dengan mempertemukan secara langsung pihak-pihak yang terlibat konflik. Dalam proses konfrontasi pimpinan dijadikan sebagai mediator, untuk menyatukan pihak-pihak yang berkonflik dengan meminta pendapat dari masing-masing pihak secara langsung.

d. Kompromi

Kompromi merupakan metode selektif untuk menyelesaikan konflik dengan berfokus untuk mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak yang berkonflik.

e. Tawar-menawar (*bergainning*)

Tawar-menawar merupakan penyelesaian suatu konflik melalui pertukaran kepentingan demi tercapainya kesepakatan bersama untuk mencapai keuntungan yang memadai dari kedua belah pihak yang berkonflik (*win-win solution*).¹⁰

¹⁰H. A.Rusdiana, *Manajemen Konflik* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015),203-207.

Pendekatan lain yang biasa digunakan untuk menyelesaikan konflik dikenal dengan istilah resolusi konflik. Menurut Cristopher E. Miller resolusi konflik merupakan sebuah pendekatan untuk penyelesaian konflik melalui pemecahan masalah secara konstruktif. Resolusi konflik meliputi tahap-tahap yang mengarah pada proses dan hasil yang di dalamnya melibatkan pihak yang terlibat konflik dan juga pihak luar konflik. Adapun pendekatan resolusi konflik yang juga adalah bagian dari manajemen konflik meliputi:

- a. Penyelesaian sendiri oleh pihak yang terlibat konflik (*selfregulation*).

Penyelesaian konflik melalui pendekatan ini lebih berfokus pada cara dari masing-masing pihak yang berkonflik untuk memecahkan masalah yang terjadi. Masing-masing pihak melakukan negosiasi untuk mendapatkan solusi dari konflik.

- b. Intervensi pihak ketiga merupakan proses penyelesaian konflik dengan mempercayakan penyelesaian konflik kepada orang lain diluar konflik, yang meliputi:

1. Resolusi konflik pengadilan. Resolusi konflik ini merupakan proses penyelesaian konflik yang proses penyelesaiannya dipercayakan untuk diselesaikan langsung oleh pengadilan.

2. Resolusi perselisihan alternatif. Resolusi konflik ini merupakan penyelesaian konflik melalui pihak ketiga dan fokus penyelesaian konfliknya lebih berfokus pada mediasi. Dalam mediasi ini pihak ketiga memfasilitasi dan mengkoordinasi negosiasi dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik.¹¹

3. Manajemen Konflik dalam Alkitab

a. Manajemen Konflik dalam Perjanjian Lama

Dalam Kejadian 27-33 mengisahkan konflik yang terjadi antara Esau dan Yakub. Konflik yang terjadi diantara mereka berawal dari Yakub mengambil hak kesulungan Esau. Hal ini kemudian menyebabkan permusuhan diantara mereka. Bagi Esau sulit untuk menerima kenyataan itu, dan pada akhirnya Esau menjadi dendam kepada Yakub dan berniat untuk membunuhnya.

Bukan hanya berkonflik dengan Esau, Yakub juga terlibat konflik dengan Laban. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara Yakub dengan Laban, Laban memutuskan untuk bertemu dengan Yakub dan pada akhirnya terjadi perjanjian diantara mereka yang menunjukkan bahwa mereka telah berdamai. Begitupun untuk

¹¹Wirawan, *Konflik dan Manajemen Konflik* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010).177.

menyelesaikan konflik dengan Esau, Yakub memutuskan untuk pergi menemui Esau dan pada akhirnya mereka juga kembali berdamai.

Prinsip penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Yakub dan Esau juga Yakub dan Laban ialah proses untuk menuju ke penyelesaian konflik bergantung kepada inisiatif dari masing-masing pihak untuk menuju proses damai. Dibutuhkan waktu yang panjang untuk memulihkan hubungan karena konflik, dan juga dibutuhkan kesadaran untuk mengakui kesalahan yang telah diperbuat, serta menyelesaikan masalah itu dengan cara terhormat dan elegan dengan selalu mengandalkan Tuhan disetiap prosesnya. Proses penyelesaian konflik yang dialami oleh Esau dan Yakub, disebut dengan “model merendah dan memaafkan” sedangkan proses penyelesaian konflik antara Yakub dan Laban disebut sebagai “model dialog terbuka untuk solusi”.¹²

Raja Salomo dalam 1 Raja-Raja 3:16-28, juga pernah diperhadapkan dengan kedua perempuan yang berseteru untuk memperebutkan seorang anak. Untuk menyelesaikan konflik yang dialami oleh kedua perempuan itu, Raja Salomo mengambil tindakan

¹²Adielli Halawa, “Model Penyelesaian Konflik Dalam Pemilihan Pemimpin Di Sinode Gereja Kristen Injili Nusantara (GKIN),” *Missio Ecclesiae* 11 (2022):

yang telah dipertimbangkan dengan hikmat. Sehingga memberikan keputusan yang adil. Penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Raja Salomo disebut “model hikmat Allah”.¹³

b. Manajemen Konflik Dalam Perjanjian Baru

Dalam Matius 18:15-17, Yesus memberikan tahapan-tahapan yang dapat dipergunakan dalam penyelesaian konflik atau masalah yang terjadi antar sesama. Langkah yang pertama yaitu Yesus menyarankan untuk berbicara secara pribadi, langkah ini harus dilaksanakan dengan tepat dengan benar sehingga persoalan yang terjadi dapat segerah terselesaikan. Apabila langkah yang pertama tidak berhasil, langkah kedua yang Yesus ajarkan adalah membawa dua orang atau lebih untuk menjadi saksi.

Keterangan dari saksi ini diharapkan dapat membantu dalam menangani konflik yang terjadi. Selanjutnya apabila kedua langkah di atas tidak berhasil, langkah terakhir yang Yesus ajarkan adalah membicarakan masalah yang terjadi bersama dengan jemaat atau masyarakat. Apabila langkah ini juga tidak berhasil, maka pihak-pihak

¹³Ibid., 14.

yang terlibat dalam konflik akan disebut sebagai orang yang tidak mengenal Allah.¹⁴

Kisah Para Rasul 15:35-41 juga mengisahkan konflik yang terjadi antara Paulus dan Barnabas. Mereka terlibat perselisihan yang diakibatkan oleh ketidaksetujuan Paulus apabila Markus ikut serta dalam perjalanan mereka. Ketidaksetujuan Paulus ini disebabkan karena Paulus berpendapat bahwa Markus telah meninggalkan tanggungjawabnya tanpa alasan dan tidak mau turut dalam pelayanan.

Adanya perbedaan pendapat membuat Paulus dan Barnabas berpisah dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Belajar dari konflik antara Paulus dan Barnabas ini, beberapa hal yang dapat dipelajari untuk menghindari terjadinya konflik yaitu:

1. Tetap mengandalkan Tuhan dalam penyelesaian konflik.
2. Dalam menghadapi perselisihan tidak tepat jika saling menyalakan. Ketika menghadapi penyelesaian yang terjadi diantara mereka, Paulus dan Barnabas lebih fokus kepada

¹⁴G.Takaria, "Menyelesaikan Masalah Diantara Sesama Anggota Jemaat Berdasarkan Petunjuk Matius 8:15-17," *Koinonia Journal*, 7 (2015) : 25-26.)

persoalan yang mereka alami, dan mereka tidak memiliki niat untuk saling menjatuhkan.

3. Berpisah dengan tujuan menyatakan Visi Allah. Akhir dari perselisihan yang terjadi antara Paulus dan Barnabas ialah perpisahan dalam hal tujuan pelayanan yang berbeda dan juga dengan rekan pelayanan yang berbeda. Perpisahan antara Paulus dan Barnabas merupakan kesepakatan mereka bersama sehingga tidak terjadi konflik baru. Belajar dari perpisahan antara Paulus dan Barnabas ini bahwa konflik yang terjadi dan berujung perpisahan bukanlah akhir dari pelayanan untuk menyatakan visi Allah.¹⁵

Berdasarkan pemaparan dari beberapa kisah di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen konflik menurut Alkitab adalah serangkaian cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang dialami, dan dalam proses penyelesaian tersebut senantiasa mengandalkan tuntunan dari Tuhan, dan juga bahwa perpisahan yang terjadi karena konflik bukanlah akhir untuk menyatakan pelayanan kepada Allah.

¹⁵Kevin Samuel Kamagi, "Manajemen Konflik Berdasarkan Kisah Para Rasul 15:32-41 Dan Implikasinya Bagi Gereja Masa Kini," *DA'AT Jurnal Teologi Kristen* 3 (2022): 71-73.

C. Penyelesaian Konflik dengan Sistem Hukum Adat

Kebudayaan yang dimiliki oleh setiap masyarakat merupakan hal yang menyebabkan lahirnya peraturan-peraturan terkait dengan adat atau kebiasaan yang ada. Peraturan-peraturan yang ada sering kali diabaikan dan menyebabkan masyarakat terlibat dalam konflik. Pelanggaran yang memunculkan konflik dalam setiap kebudayaan masyarakat biasanya diselesaikan dengan pemberian hukuman. Setiap masyarakat mempunyai corak kebudayaan dan sifatnya sendiri, sehingga menjadikan hukum dari masing-masing pelanggaran dalam masyarakat berlainan juga. Hukum untuk menyelesaikan pelanggaran dalam kebudayaan masyarakat ini sering di kenal dengan istilah hukum adat.¹⁶

Untuk memahami hukum adat maka perlu untuk mengetahui arti dari kata hukum dan adat.

1. Pengertian hukum

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia, hukum diartikan sebagai suatu peraturan yang secara resmi mengikat, dan bertujuan untuk mengatur hidup masyarakat. Hukum juga adalah keputusan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan.¹⁷ Menurut Plato, hukum

¹⁶Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2014).20-22.

¹⁷*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, 410.

merupakan seperangkat aturan-aturan yang disusun secara baik dan teratur yang sifatnya mengikat. Utrecht, juga mengatakan bahwa hukum merupakan petunjuk yang terdiri dari perintah dan larangan yang harus dipatuhi untuk kehidupan masyarakat.¹⁸

Secara umum hukum merupakan sebuah peraturan yang bersifat mengikat yang bertujuan untuk mengatur tingkalku manusia yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menjaga ketertiban. Ciri utama dari hukum ialah sebuah peraturan yang mengikat dan dibuat untuk mengatur kehidupan manusia, dan memiliki sanksi yang tegas untuk setiap pelanggaran.¹⁹

2. Pengertian Adat

Kata adat berasal dari bahasa Arab yaitu *adah*, yang memiliki arti perbuatan yang dilakukan berulang-ulang atau kebiasaan. A.Schreiber juga mengatakan bahwa adat adalah rangkuman segala peraturan bagi segala aspek kehidupan sosial.²⁰ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adat diartikan sebagai sebuah aturan atau perbuatan yang sudah sejak dahulu dilakukan yang merupakan gagasan kebudayaan dan di

¹⁸Haq Syarial Hilman, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: Lakeisha, 2020), 3–4.

¹⁹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia* (Jakarta: Rinneka Cipta, 2014), 31–34.

²⁰Hajati Sri, *Buku Ajar Hukum Adat* (Jakarta: Kencana, 2018), 2.

dalamnya mengandung nilai-nilai hukum, aturan, norma dan budaya yang berkaitan satu dengan yang lain menjadi sebuah sistem.²¹

Jadi, adat merupakan suatu kebiasaan yang diturunkan dari nenek moyang manusia. Adat juga sering diartikan sebagai tata tertib atau kumpulan norma-norma yang sah dan menyangkut seluruh aspek kehidupan yang dijadikan sebagai pedoman hidup dalam suatu masyarakat.

3. Pengertian Hukum Adat

Hukum adat merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu "*adat recht*" yang berfungsi sebagai suatu sistem penyelesaian sosial. Lothar Schreiner juga berpendapat bahwa hukum adat merupakan aturan yang telah terjadi melalui keputusan para kepala persekutuan.²² Hukum adat merupakan sebuah hukum tidak tertulis yang berlaku dalam suatu daerah tertentu karena memiliki makna yang dapat menata kehidupan masyarakat.²³

Berdasarkan beberapa defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum adat merupakan aturan tidak tertulis yang pengambilan

²¹Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 7.

²²Lothar Schreiner, *Adat Dan Injil* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012).21.

²³Ellyne Dwi Poespasari, *Hukum Adat Suku Toraja* (Surabaya: CV Jakad Publishing, 2019).49.

keputusannya dilakukan oleh para kepala adat atau tokoh adat, yang dijadikan sebagai pedoman untuk menata kehidupan masyarakat.

Hukum adat adalah salah satu sumber informasi penting bagi pembentukan Hukum Nasional yang mengarah pada pembuatan peraturan Undang-Undang. Penggunaan bahan hukum adat dalam perumusan Hukum Nasional memiliki arti:

- a. Dalam perumusan Hukum Nasional, konsep dan asas dari hukum adat dirumuskan menjadi norma hukum yang bertujuan untuk memenuhi dan mewujudkan kebutuhan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar.
- b. Sistem hukum adat yang dipergunakan dalam perumusan Hukum Nasional harus disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus menghilangkan karakter dan ciri khas dari masyarakat Indonesia.
- c. Konsep dan asas hukum adat juga dipergunakan dalam hukum-hukum asing yang dijadikan sebagai pengayaan untuk pengembangan hukum Nasional, supaya konsep hukum asing yang dipergunakan tidak berlawanan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²⁴

²⁴Lestari Victoria Sinaga, *Hukum Adat Dalam Perspektif Umum* (Malang: Literasi Nusantara, 2020).4.

Untuk dijadikan sebagai asas-asas dalam pembentukan hukum Nasional, hukum adat harus memenuhi persyaratan:

- a. Hukum adat yang dipergunakan dalam hukum Nasional tidak berlawanan dengan kepentingan Nasional dan harus berdasarkan atas persatuan bangsa.
- b. Hukum adat tidak berlawanan dengan Negara Indonesia yang berfalsafah Pancasila.
- c. Hukum adat yang dipergunakan dalam perumusan hukum Nasional juga tidak berlawanan dengan peraturan-perturan tertulis (Undang-Undang).
- d. Hukum adat harus bebas dari sifat-sifat yang Feodalisme, kapitalisme, serta eksploitasi manusia.
- e. Hukum adat tidak berseberangan dengan faktor agama.²⁵

4. Penyelesaian Konflik dengan Hukum Adat

Mengacu pada konflik, hukum adat memiliki aturan atau pola tersendiri untuk menyelesaikan konflik. Hal ini dikarenakan hukum adat merupakan sebuah kesepakatan bersama dari masyarakat setempat yang telah mempertimbangkan kepentingan-kepentingan individu dan pihak-

²⁵Sri Sudaryatmi, "Peranan Hukum Adat Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi," *Masalah-Masalah Hukum* 41 (2015): 574.

pihak yang terlibat dalam konflik. Dalam hukum adat, masyarakat berpendapat bahwa, masalah yang terjadi tidak selamanya harus diselesaikan melalui hukum Nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga bahwa tidak selamanya peraturan perundang-undangan yang ada selalu mengikuti perkembangan masyarakat.²⁶

Masyarakat yang pada umumnya menyelesaikan konflik yang terjadi dengan sistem hukum adat menganggap bahwa hukum adat merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan konflik yang memiliki pola dan aturan tersendiri dalam penyelesaian konflik yang terjadi. Penyelesaian konflik dilakukan secara kekeluargaan, selalu mengedepankan perdamaian, kerukunan, memulihkan kembali hubungan antar pelaku dan korban, dan bertujuan untuk mewujudkan keseimbangan dalam masyarakat secara keseluruhan.²⁷

Penyelesaian konflik melalui hukum adat melibatkan peran dari tokoh atau lembaga adat di dalamnya. Tokoh adat diberikan kepercayaan untuk menjadi penyelenggara dari hukum adat yang ada dan juga bertugas untuk mengatur dan mengurus proses penyelesaian masalah

²⁶Syahrizal Abbas, *Mediasi dan Hukum Syariah, Hukum Adat, Dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011).320.

²⁷Sri warjiyanti, "Eksistensi Hukum Adat Dalam Penyelesaian Konflik Pada Daerah Otonom," *Jurnal Hukum Islam* 6 (2018): 403–405.

yang terjadi. Tokoh adat juga memiliki peran sebagai sebagai mediator. Dalam hal ini, lembaga adat memfasilitasi aspirasi dari masyarakat yang terlibat dalam konflik atau sengketa. Penyelesaian sengketa atau konflik melalui lembaga adat dilakukan melalui musyawarah dan mufakat. Musyawarah yang dilakukan dalam hukum adat bertujuan untuk mewujudkan perdamaian dan memulihkan kembali hubungan dari pihak-pihak yang berselisih.²⁸

5. Pendekatan *Restorative Justice* dalam Hukum Adat

Pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian konflik melalui hukum adat merupakan pendekatan yang di dalamnya, konflik dibicarakan dengan damai dalam sebuah musyawarah atau mufakat yang menghadirkan berbagai pihak di dalamnya.²⁹ Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan atau konflik yang terjadi dalam masyarakat bukan hanya masalah pribadi, melainkan masalah bersama, itulah sebabnya harus diselesaikan bersama juga.

Pendekatan *restorative justice* adalah pendekatan yang lebih menekankan pada keadaan untuk menciptakan keseimbangan dan keadilan bagi pelaku dan korban dari konflik itu sendiri. Proses peradilan

²⁸Randy Adma Massi, "Penyelesaian Sengketa Jalur Mediasi Sebagai Perwujudan Kembalinya Hukum Brebasis Kearifan Lokal," *Bilancia* 15 (2021): 229.

²⁹Apog Herlina, "Restorative Justice," *Jurnal Kriminologi Indonesia* 3 (2004): 19–20.

restorative justice dalam menyelesaikan perkara lebih menekankan pada proses dialog dan mediasi untuk mencapai kesepakatan penyelesaian konflik yang lebih adil dan berimbang bagi pelaku dan korban. *Restorative justice* atau keadilan restorasi menekankan pemulihan hubungan antara korban dan pelaku berdasarkan kesepakatan bersama.³⁰

Pendekatan *Restorative Justice* bertujuan menyelesaikan konflik dengan fokus utama untuk mendamaikan antara pelaku dan korban. Adapun karakteristik dari *Restorative Justice* yaitu, pelanggaran dirumuskan sebagai suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, titik perhatian lebih kepada pertanggungjawaban, proses penyelesaian masalah lebih mengedepankan dialog dan mediasi, melibatkan masyarakat sebagai fasilitator dalam proses penyelesaian masalah dan masalah yang terjadi diselesaikan secara adil serta berfokus pada pemulihan kembali keadaan semula, pihak yang terlibat dalam konflik, bukan pembalasan.³¹Dapat disimpulkan bahwa proses penyelesaian masalah dengan hukum adat melalui pendekatan *restorative justice* merupakan proses penyelesaian konflik secara kekeluargaan yang

³⁰Azward Rahcmat Hambali, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana," *Kalabirrang Law Jurnal* 2 (2020): 72.

³¹Heni Saida Flora, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Di Indonesia," *Jurnal Law Pro Justitia* 11 (2017): 46–47.

lebih menekankan perdamaian dan pemulihan kembali hubungan pihak yang terlibat dalam konflik.